



P U T U S A N

Nomor 336/PDT/2023/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **Ardiansyah, S.H, M.H**, bertempat tinggal di Aroepala Blok F No.11 Rt/Rw: 002/002, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Drs Hamzah Mursali Daeng Sajaya Bin H.Mursali Daeng Limpo**, bertempat tinggal di Dusun Palangga, Rt/Rw:000/000, Desa/Kelurahan Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Hj Rosmiati S.Pd Binti H.Mursali Daeng Limpo**, bertempat tinggal di H.M Suaib Pasang Permai, Desa/Kelurahan Kalabbireng, Kecamatan Patalassang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **Hj Edawati S.Pd Binti H. Mursali Daeng Limpo**, bertempat tinggal di Griya Asinda Pratama Rt/Rw: 010/004, Desa/Kelurahan Mangalli, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **Rusli Mursali Daeng Siala Bin H. Mursali Daeng Limpo**, bertempat tinggal di Perumahan Bukit Salekowa Permai Blok A/3 Rt/Rw: 004/001, Desa/Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Ahmad Marsuki, S.H., M.H. dan kawan -kawan, Advokat dari Kantor Hukum HB & Partner, beralamat di Perumahan Claster Berlian Permai Blok F No. 4, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar dengan Nomor: 41/K.Pdt/2022 tanggal 21 Maret 2023 dan Surat Kuasa Substitusi Khusus tanggal 24 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar dengan Nomor:

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 336/PDT/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



96/K.Pdt/2023 tanggal 25 Juli 2023, sebagai para Pembanding semula Penggugat I,II,III,IV,V;

Lawan:

Rustam Mursali Dg Siantang Bin H.Mursali Dg Limpo, bertempat tinggal di Kampung Baba, Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, sebagai Terbanding semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 September 2023 Nomor 336/PDT/2023/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 September 2023 Nomor 336/PDT/2023/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 214 September 2023, Nomor 336/PDT/2023/PT MKS. tentang penentuan hari sidang dalam perkara ini;
4. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Tka;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Tka tanggal 8 Agustus 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Tka tersebut;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.360.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri diucapkan pada tanggal 8 Agustus 2023 dihadiri oleh kuasa para pihak yang berperkara;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Tka, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Takalar yang menerangkan bahwa para Pembanding semula para Penggugat pada tanggal 21

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 336/PDT/2023/PT MKS



Agustus 2023 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Tka tanggal 8 Agustus 2023;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Tka, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takalar yang menerangkan bahwa pernyataan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara cermat dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2023;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat tertanggal 4 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar sebagaimana tanda terima memori banding tanggal 4 September 2023 No.9/Pdt.G/2023/PN Tka, dan memori banding telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 05 September 2023;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 September 2023 yang diterima di Kerpaniteraan Pengadilan Negeri Takalar sebagaimana Tanda terima Kontra Memori Banding tanggal 14 September 2023 No.9/Pdt.G/2023/PN Tka, dan kontra memori banding telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 21 September 2023;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Tka, yang ditandatangani oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Makassar, bahwa kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 21 September 2023 dan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Takalar kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 05 September 2023 telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Tka, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar Tidak Konsisten atau inkonsistensi dalam memberikan mempertimbangkan Hukum perkara a quo;
 - Bahwa berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim pada hal.40-hal.48 yang pada pokoknya memberikan pertimbangan terhadap keterangan saksi dan bukti surat dari Para Pembanding dan Terbanding memiliki kekuatan Pembuktian dan berkesesuaian satu dengan yang lainnya, dan memiliki relefansi langsung dengan perkara ini antara lain;
 - Bahwa Objek tanah sengketa dulu milik alm H.Mursali Dg Limpo- bahwa antara Para Pembanding dan terbanding masing-masing mengakui secara Bulat bahwa Objek Tanah Sengketa Telah dibagi kepada 8 (delapan) orang anak antara lain :
 - ST RAHMATIAH BINTI H.MURSALI DG LIMPO
 - B. DRS HAMZAH MURSALI DG SAJAYA BIN H.MURSALI DAENG LIMPO
 - C. HJ ROSMAWATI S.PD BINTI H.MURSALI DAENG LIMPO
 - D. HJ EDAWATI S.PD BINTI H.MURSALI DAENG LIMPO
 - E. RUSLI MURSALI DG SIALA BIN H.MURSALI DAENG LIMPO
 - F. M.RAMLI MURSALI DG NASSA BIN H. MURSALI DG LIMPO
 - G. FATMAWATI DG BULANG BINTI H.MURSALI DG LIMPO
 - H. RUSTAM MURSALI DG SIANTANG
 - Bahwa objek sengketa saat ini seluruhnya dikuasai oleh Terbanding;
 - Bahwa tanah dan bangunan yang menjadi bahagian milik Terbanding Berupa Rumah Kayu dan Rumah Batu, telah dimiliki oleh terbanding dan menjadi rumah tinggal Terbanding sampai dengan saat ini;
 - Bahwa tanah milik masing-masing Para Pembanding saat ini juga dikuasai oleh terbanding kendatipun Terbanding, dengan tegas menyatakan bahwa hanya menggarap tanah milik Para Pembanding dengan dalih Telah mendapatkan Izin dari Pembanding satu (Ardiansyah,S.,.M.H) namun hingga saat ini Terbanding Tidank Ingin menyerahkan Objek sengketa secara Sukarela kepada Para Pembanding sebagai Pemilik SAH atas tanah objek tersebut;
 - Namun dalam pertimbangan Majelis Hakim pada hal.48 sebagai berikut :
"menimbang bahwa selanjutnya setelah majelis hakim memeriksa

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 336/PDT/2023/PT MKS



keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh para pengguga dan tergugat, ternyata tidak ada bukti-bukti lain yang dapat membuktikan bahwa selama H.Mursali dg Limpo masih Hidup telah dilakukan Pembagian mengenai Letak, Luas dan batas-batas tanah objek sengketa untuk masing-masing dari kedelapan orang anak H.Mursali dg Limpo yang mendapatkan bagian ditanah objek sengketa tersebut, dengan demikian majelis hakim berpendapat tanah objek sengketa masih merupakan budel warisan dari H.Mursali dg Limpo dan menjadi hak milik bersama dari delapan orang anaknya yang telah diberikan hak yaitu :

- ST RAHMATIAH BINTI H.MURSALI DG LIMPO
- B. DRS HAMZAH MURSALI DG SAJAYA BIN H.MURSALI DAENG LIMPO
- C. HJ ROSMAWATI S.PD BINTI H.MURSALI DAENG LIMPO
- D. HJ EDAWATI S.PD BINTI H.MURSALI DAENG LIMPO
- E. RUSLI MURSALI DG SIALA BIN H.MURSALI DAENG LIMPO
- F. M.RAMLI MURSALI DG NASSA BIN H. MURSALI DG LIMPO
- G. FATMAWATI DG BULANG BINTI H.MURSALI DG LIMPO
- H. RUSTAM MURSALI DG SIANTANG

Tanggapan Pembanding :

1. Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim sebagai mana yang kami kutip diatas yang menganggap atau menilai bahwa tanah sengketa antara Pembanding dan Terbanding masih merupakan Budel waris adalah kekeliruan sebab tanah yang menjadi Objek Sengketa adalah tanah yang telah di bagikan kepada 8 (delapan) orang anak secara hibah dan Telah Menjadi Hak Milik sebagai Mana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Takalan dengan Nomor Perkara :57/Pdt.G/2006/PA.Tkl (P-12) dengan tegas majelis Hakim dalam perkara a quo menyatakan bahwa tanah dan bangunan Rumah Batu dan Rumah Kayu merupakan sengketa Kepemilikan dan menjadi Kompetensi Pengadilan Negeri bukan Kompetensi kewenangan Pengadilan Agama.

Dengan demikian, Jika kita merujuk pada Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tersebut maka dapat disimpulkan bahwa bagian tanah milik Terbanding telah dikuasainya dan menjadi Hak Milik Keperdataan dan Bukan lagi merupakan budel Waris;

2. Bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut diatas terdapat kontradiktif sebab majelis hakim menilai bahwa objek sengketa merupakan budel waris namun

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 336/PDT/2023/PT MKS



disisi lain majelis hakim dengan tegas menyatakan objek sengketa a quo menjadi hak milik bersama dari delapan orang anak H.Mursali dg Limpo. sedangkan berdasarkan fakta-fakta persidangan Alm.H.Mursali dg Limpo memiliki 10 orang anak kandung yang bila dikaitkan, jika objek sengketa merupakan Budel waris maka ke 10 (sepuluh) anak alm. H.Mursali Dg Limpo memiliki Hak atas objek Tanah Sengketa a quo;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar salah dalam menerapkan Hukum dalam Memutuskan perkara a quo;

2.1 Kesalahan dalam penerapan Hukum;

- Bahwa dalam perkara a quo dimana hakim "Menyatakan Pengadilan Negeri Tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Tka" dengan pertimbangan bahwa sengketa tanah antara Pembanding dan Terbanding masih merupakan Budel waris.

Tanggapan Para Pembanding :

1. Bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut diatas Adalah keliru sebab tanah yang menjadi Objek Sengketa adalah tanah yang telah di bagikan kepada 8 (delapan) orang anak alm. H.Mursali Dg Limpo semasa Hidupnya, yang dikuatkan dalam putusan Perkara Nomor 57/Pdt.G/2006/PA Tkl, bahwa objek sengketa tersebut bukan merupakan Objek Waris melainkan sengketa kepemilikan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Para pembanding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Takalar dengan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Tka, adalah kekeliruan yang nyata sebab Tanah Objek sengketa merupakan Tanah yang telah dibagikan masing-masing ke pada 8(delapan) orang anak Alm. H.Mursali dg Limpo. Sehingga apabila Terbanding Menguasai Objek Tanah sengketa tersebut maka sangat jelaslah Perbuatan dari Terbanding melanggar rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, Seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat telah menguasai atas tanah milik Para Penggugat. Sehingga sangatlah sesuai

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 336/PDT/2023/PT MKS



dan Relafan Perkara tersebut dibawah ke Pengadilan Negeri untuk memutuskan kepemilikan Tanah Tersebut;

3. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Takalar nomor 57/Pdt.G/2006/PA Tkl yang menyatakan bahwa Tanah dan Bagunan yang terdapat rumah Batu dan rumah kayu yang dikuasai oleh terbanding adalah milik Terbanding sebagai mana dalil Gugatan Penggugat, namun ternyata Terbanding melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai Tanah milik para pembeding secara tidak SAH, maka para pembeding mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum pada pengadilan Negeri Takalar. Sebab tanah-tanah milik pembeding bersumber dari pemberian atau hibah dari alm H.Mursali dg Limpo. Yang menjadi satu-kesatuan dengan tanah milik Terbanding. Dengan demikian maka bertitik tolak dari putusan pengadilan Agama Takalar nomor 57/Pdt.G/2006/PA Tkl yang menyatakan objek tanah sengketa dahulu yang dikuasai oleh terbanding merupakan sengketa milik dan menjadi kompetensi pengadilan negeri.

2.3 Kesalahan, Kekhilafan dan Kekeliruan Hakim dalam memutus perkara a quo;

- Bahwa didalam pertimbangan majelis hakim terdapat,kekhilafan dan kekeliruan dalam memutus perkara a quo dengan menyatakan Pengadilan Negeri Takalar tidak berwenang memutus dan memeriksa perkara a quo atas dasar setelah majelis hakim memeriksa keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh para penggugat dan tergugat, ternyata tidak ada bukti-bukti lain yang dapat membuktikan bahwa selama H.Mursali dg Limpo masih hidup telah dilakukan pembagian mengenai letak,luas dan batas-batas tanah objek sengketa untu masing-masing ke delapan orang anak H.Mursali dg Limpo yang mendapatkan bagian ditanah objek sengketa tersebut.(Putusan hal 48.) dan pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa antara pembeding dan terbanding tidak mencapai kesepakatan mengenai pembahagian letak luas dan batas-batas untuk bahagian masing-masing (Putusan hal 49).

Tanggapan Pembeding :

1. Bahwa antara pembeding dan terbanding tidak terdapat perbedaan antara letak, luas, dan batas-batas masing-masing milik Pembeding maupun Terbanding.



2. Bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut tidak memiliki relevansi gugurnya kewenangan Pengadilan Negeri Untuk Mengadilinya sebab mengenai letak, luas dan batas-batas yang telah Pembanding dalilkan dalam gugatan secara jelas dan lengkap serta tidak pula mendapatkan bantahan dari Terbanding jawabanya serta dikuatkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pembanding dan Terbanding pada persidangan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan dan jelaskan secara cermat dalam bagian memori banding ini, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar demi rasa keadilan berkenan untuk memutuskan hal-hal berikut :

P E T I T U M :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka para Pembanding memohon kepada bapak ketua Pengadilan Tinggi Makassar, berkenan memeriksa dan mengadili dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengadili Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 9/Pdt.G/2023/PN.Tka
3. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kampung Baba, Kel. Bonto Kadatto, Kec. Polombangkeng Selatan. Kab. Takalar, dengan luas 6.656 m² (Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Meter Persegi) yang dikenal dengan Nomor Persil No: 00022, atas nama Mursali Dg Limpo (Alm) sebagai tanah milik para penggugat dan tergugat yang di peroleh secara hibah dengan masing-masing bagiannya seluas 832 m² (Delapan Ratus Tiga Pulug Dua meter persegi) serta letak dan batas masing-masing sebagai berikut:

A. ST RAHMATIAH BINTI H.MURSALI DG LIMPO

Dengan batas :

Sebelah Utara : tanah milik Fatmawati

Sebelah Timur : tanah milik hj Rosmiati

Sebelah Selatan : tanah milik Abdl Rasid dg Situju

Sebelah Barat : dahulu tanah milik Ramli/ Ardiansyah, S.H, M.H

B. DRS HAMZAH MURSALI DAENG SAJAYA BIN H.MURSALI DAENG LIMPO



Dengan batas :

Sebelah Utara : tanah milk Edawati
Sebelah Timur : tanah milk Drs Muh Yusuf dg Nappa
Sebelah Selatan : tanah milk Rusli Mursali
Sebelah Barat : tanah milk Rosmiati

C. HJ ROSMIATI S.PD BINTI H.MURSALI DAENG LIMPO

Dengan batas :

Sebelah Utara : tanah milk Fatmawati
Sebelah Timur : tanah milk Hamzah Mursali
Sebelah Selatan : tanah milk H.Hasbulla
Sebelah Barat : tanah milk St. Rahmatiah

D. HJ EDAWATI S.PD BINTI H.MURSALI DAENG LIMPO

Dengan batas :

Sebelah Utara : tanah milk Muh.Nasir dg siliwa
Sebelah Timur : tanah milk drs Muh Yusuf dg nappa
Sebelah Selatan : tanah milk Drs Hamzah Mursali
Sebelah Barat : tanah milk Fatmawati

E. RUSLI MURSALI DAENG SIALA BIN H.MURSALI DAENG LIMPO

Dengan batas :

Sebelah Utara : tanah milk Drs Hamzah Mursali
Sebelah Timur : tanah milk Drs Muh Yusuf dg Nappa
Sebelah Selatan : tanah milk Sungai
Sebelah Barat : tanah milk Hj.Rosmiati

F. M.RAMLI MURSALI DG NASSA BIN H. MURSALI DG LIMPO

Dengan batas :

Sebelah Utara : tanah milk Rustam Dg Siankang
Sebelah Timur : tanah milk St.Rohmatiah
Sebelah Selatan : tanah milk Abd Rasid
Sebelah Barat : tanah milk Nursina Binti Basse

G. FATMAWATI DG BULANG BINTI H.MURSALI DG LIMPO

Dengan batas :

Sebelah Utara : tanah milk jalan
Sebelah Timur : tanah milk Edawati
Sebelah Selatan : tanah milk St.Rahmatiah dan Hj.Rosmiati
Sebelah Barat : tanah milk Rustam Mursali dg Siantang

H. RUSTAM MURSALI DG SIANTANG (Tergugat)



Dengan batas :

Sebelah Utara : tanah milik jalan

Sebelah Timur : tanah milik Fatmawati

Sebelah Selatan : tanah milik Ramli

Sebelah Barat : tanah milik Hasri dg Leo

5. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Khusus ST RAHMATIAH BINTI H.MURSALI DG LIMPO yang telah diberikan kepada anak kandungnya bernama ARDIANSYAH, SH.,MH. (Penggugat I) untuk bertindak dan atas nama ST RAHMATIAH BINTI H.MURSALI DG LIMPO sebagai penggugat didalam perkara ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Juni 2022
6. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
7. Menyatakan sah dan mengikat tanah milik ARDIANSYAH, S.H.,M.H (Penggugat I) yang di beli dari Fatmawati Dg Bulang Binti H.Mursali dg Limpo dan tanah milik M.Ramli Mursali Dg Nassa bin H.Mursali dg Limpo, yang di peroleh secara jual beli berdasarkan AJB Nomor 11/2018; tertanggal 16 April 2018;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah pekarangan, seluas 6.656 m² (Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Meter Persegi) yang di kenal dengan Nomor Persil No: 00022, tercatat atas nama Alm. H.MURSALI DG LIMPO yang terletak di Kampung Baba, Kel. Bontokadatto, Kec. Polombangkengag Selatan. Kab. Takalar, dengan batas begai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Raya

Sebelah Timur : Tanah Milik H.M Yusup dg Nappa dan Drs Muh Nasir dg Siliwa

Sebelah Selatan : Tanah milik H.Hasbullah, tanah Abdul Rasid dan Sungai

Sebelah Barat : Rumah Hasri Dg Leo dan Tanah Nursina Binti Basse
9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil kepada para penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh Juta Rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 336/PDT/2023/PT MKS



11. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
12. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar telah mempertimbangkan hukum perkara a quo No 9/Pdt.G/2023/PN Tka dengan sangat tepat dan konsisten, karena Para Pembanding tidak mempunyai bukti yang autentik dalam gugatannya.
2. Bahwa Tanah objek sengketa yang ditinggalkan orang tua kami (Alm) H. Mursali Dg Limpo yang terletak di Lingkungan Baba, Kel. Bontokadatto, Kec Polongbangkeng Selatan, Kab Takalar, telah dibagi- bagikan kepada 8 orang anaknya dengan luas yang berbeda-beda. Namun 2 Orang anaknya yang lain yakni Alm Rajab Mursali Bin H Mursali Dg Limpo Dan Muhiddin Mursali Bin H Mursali Dg Limpo tidak mendapatkan tanah pada objek tanah yang disengketakan kerana mendapat tanah di tempat lain.

Berikut Luas dan No SPPT tanah yang telah dibagikan kepada 8 orang anak (Alm) H. Mursali Dg Limpo dengan luas yang berbeda-beda:

- A. RAHMATIA MURSALI DG BAJI BIN H MURSALI DG LIMPO No SPPT: 73.05.030.003.0015-0340.0 Luas 1248 M² (Seribu Dua Ratus Empat Puluh Delapan Meter Persegi)
- B. DRS HAMZAH MURSALI BIN H MURSALI DG LIMPO No SPPT: 73.05.030.003.0015-0338.0 Luas 594 M² (Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Meter Persegi)
- C. ROSMIATI MURSALI DG CAYA BIN H MURSALI DG LIMPO No SPPT: 73.05.030.003.015-0341.0 Luas 625 M² (Enam Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi)



D. EDAWATI MURSALI BIN H MURSALI DG LIMPO No SPPT: 73.05.030.003.015-0337.0 Luas 540 M² (Lima Ratus Empat Puluh Meter Persegi)

E. RUSLI MURSALI BIN H MURSALI DG LIMPO No SPPT : 73.05.030.003.015-0339.0 Luas 594 M² (Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Meter Persegi)

F. RAMLI MURSALI BIN H MURSALI DG LIMPO No SPPT : 73.05.030.003.015-0342.0 Luas 625 M² (Enam Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi)

G. FATMAWATI MURSALI BIN H MURSALI DG LIMPO No SPPT: 73.05.030.003.015-0298.0 Luas 774 M² (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Meter Persegi)

H. RUSTAM MURSALI BIN H MURSALI DG LIMPO No SPPT 73.05.030.003.015-0343.0 Luas 4536 M² (Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Meter Persegi)

3. Bahwa Benar saya (Terbanding) tidak ada maksud atau niat untuk menguasai tanah objek yang disengketakan atau tanah Para Pembanding apalagi mengambilnya atau memilikinya. Karena saya (Terbanding) memiliki tanah pada objek sengketa seluas 4536 M² (Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Meter Persegi). Saya menggarap tanah tersebut atas suruhan dan kesepakatan dengan Pembanding 1 (Ardiansyah) yang sebelumnya pernah mengatakan kepada saya dan Isri saya :“BIARPUN SUDAH KUBELLI OM, KU KASIKAN JAKI LAGI. MAUKU APAI SAYA TANAH YANG DIBELAKANG ITU, RUMAHKU ADA DI MAKASSAR DAN SAYA BERTUGAS DI BUTON, JADI KI KERJAMI SEPERTI BIASANYA KARENA TIDAK MUNGKIN SAYA DATANG KESINI UNTUK MENGGARAPNYA/ MENGOLAHNYA”.

Tanah Objek yang disengketakan apabila tidak digarap atau diolah akan sangat merugikan dan membahayakan penduduk yang bertempat tinggal di sekitarnya, karena tanah tersebut akan menjadi hutan yang ditempati binatang berbisa seperti ular, biawak, kucing hutan dan anjing liar karena tanah tersebut berbatasan dengan Sungai. Binatang-binatang itu sering menyerang ternak penduduk di sekitarnya, seperti yang telah dibenarkan oleh Saksi H. Yusuf Dg Nappa dan Massa Dg Naro pada Persidangan di Pengadilan Negeri Takalar. Selain itu, pada musim kemarau yang keadannya sangat panas dan kering, tanah tersebut apabila tidak diolah atau digarap



akan menjadi yang hutan sewaktu-waktu dapat dengan mudah terbakar, sehingga sangat membahayakan rumah penduduk sekitar terutama rumah saya yang berada dalam objek tanah tersebut.

4. Bahwa Benar saya Terbanding sebelumnya pernah digugat pada Pengadilan Agama Kab. Takalar oleh Para Pembanding tentang rumah batu yang saya tempati. Namun saat itu saya menang dengan putusan Pengadilan Agama Nomor Perkara 57/Pdt.G/2006/PA/Tkl bahwa "Rumah Batu Menjadi Rumah milik saya Terbanding (Rustam Mursali), sementara rumah kayu milik Fatmawati Mursali. Ini Juga menguatkan dan memperjelas bahwa Rumah dan tanah saya memiliki Kekuatan Hukum untuk tidak dapat digugat lagi.

Bahwa dalil Para Pembanding bahwa saya mengambil dan menguasai rumah kayu milik Fatmawati Mursali adalah tidak benar. Saya tidak pernah mengambil rumah kayu tersebut dan sekiranya jika saudara saya Fatmawati Bin H. Mursali Dg Limpo yang tidak masuk dalam penggugat ingin mengambil rumahnya, saya tidak akan keberatan dan menghalanginya.

5. Bahwa benar selama persidangan di Pengadilan Negeri Takalar, Para Penggugat dan Tergugat yang sekarang disebut para Pembanding dan Terbanding tidak dapat melampirkan bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat tanah dan hanya melampirkan SPPT saja. Dan SPPT bukan kepemilikan yang sah. Sehingga tanah objek yang disengketakan pada pokoknya masih menjadi Budel Warisan bersama yang diberikan kepada 8 orang anak (alm) H.Mursali Dg Limpo yaitu :

- RAHMATIA MURSALI DG BAJI BIN H MURSALI DG LIMPO
- DRS HAMZAH MURSALI BIN H MURSALI DG LIMPO
- RUSLI MURSALI BIN H MURSALI DG LIMPO
- EDAWATI MURSALI BIN H MURSALI DG LIMPO
- RUSLI MURSALI BIN H MURSALI DG LIMPO
- RAMLI MURSALI BIN H MURSALI DG LIMPO
- FATMAWATI MURSALI BIN H MURSALI DG LIMPO
- RUSTAM MURSALI BIN H MURSALI DG LIMPO

Sementara 2 anak (Alm) H MURSALI DG LIMPO, yaitu Rajab Mursali Bin H Mursali Dg Limpo Dan Muhiddin Mursali Bin H Mursali Dg Limpo mendapat bagian di tempat yang lain.

6. Bahwa benar pada tahun 2018 terjadi transaksi jual beli tanah antara ke-5 (lima) orang saudara kami yang telah menjual atau mengalihkan tanahnya kepada Pembanding 1 (Ardiansyah) anak dari Rahmatiah Mursali Baji Bin H



Mursali Dg Limpo. Adapun 5 orang saudara kami yang menjual tanahnya kepada Ardiansyah, yaitu:

- DRS.H.HAMZAH MURSALI (PEMBANDING 2)
- MUH RAMLI MURSALI
- ROSMIATI MURSALI DG CAYA (PEMBANDING 3)
- EDAWATI MURSALI (PEMBANDING 4)
- FATMAWATI MURSALI

Sebagaimana yang telah tercantum dalam 'Surat Pernyataan Ardiansyah' yang telah saya lampirkan Fotocopy pada jawaban saya sebelumnya.

Pembanding 1 (Ardiansyah) yang memberikan untuk menggarap dan mengolah tanah objek sengketa tersebut, dan sekarang para pembanding menyuruh saya membayar uang sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) tanpa ada kontrak atau perjanjian yang disepakati sebelumnya, ini benar-benar-benar tindakan penipuan dan pemerasan terhadap saya (Terbanding), Para Pembanding yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. lagipula selama ini saya tidak pernah dilarang oleh Para Pembanding untuk menggarap tanah tersebut baik secara lisan, tulisan, dan utusan.

MENYANGGAH TANGGAPAN PEMBANDING :

1. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar yang menilai Tanah Objek Sengketa antara Para Pembanding dan Terbanding masih menjadi budel warisan itu sangat benar. Karena tanah tersebut walaupun sudah dibagi dan diukur Oleh badan Pertanahan Nasional untuk dimasukkan dalam peta Blok, namun tanah ini belum ada bukti kepemilikan yang sah, karna tanah ini belum di sertifikat. Hanya memiliki SPPT. Dan Putusan pengadilan Agama Kab Takalar Nomor Perkara 57/Pdt.G/2006/PA/Tkl adalah putusan tentang pembagian rumah batu dan rumah kayu, dimana rumah batu ialah milik saya (Terbanding) sementara rumah kayu milik Fatmawati Mursali Dg Bulang. Bukan putusan tentang Pembagian tanah antara Para Pembanding dan Terbanding.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar sangatlah benar dalam menerapkan hukum dan memutuskan perkara a quo.
 - Keberatan majelis hakim dalam penerapan hukum menyatakan bahwa ' Pengadilan Negeri Takalar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara nomor 9/Pdt.G/2023/PN Tka, karena tanah yang disengketakan adalah tanah kewarisan yang ditinggalkan orang tua pembanding dan Terbanding yang belum memiliki bukti kepemilikan yang sah. Jadi tanah



ini menjadi budel warisan bersama. Dan saya selaku Terbanding tidak pernah ada maksud atau niat untuk menguasai tanah objek sengketa apalagi memilikinya, karena saya juga memiliki tanah seluas 4536 M2 (empat ribu lima ratus tiga puluh enam meter persegi)

Jadis aya menggarap tanah saya sendiri dan tanah objek sengketa atas suruhan dan kesepakatan sebelumnya dengan pembanding 1 (Ardiansyah) dan tidak ada kontrak atau perjanjian yang disepakati sebelumnya bahwa saya harus membayar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dalam jangka 5 tahun. Para Pembanding telah bersekongkol melakukan penipuan dan pemerasan terhadap saya (Terbanding) para Pembanding benar-benar melakukan perbuatan melawan hukum.

- Bahwa tidak ada kekeliruan dan kekhilafan majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar dalam memutuskan perkara aquo karena para pembanding sendiri yang selama dipersidangan dan pembuktian surat di Pengadilan Negeri Takalar tidak menunjukkan bukti Surat atau SPPT tanah yang asli. Sementara saya (Terbanding) bisa menunjukkan bukti surat dan SPPT yang asli.

Bahkan para pembanding selama persidangan di Pengadilan Negeri Takalar telah melakukan kebohongan dan penipuan dengan melampirkan bukti P-12 yang meupakan kemenangan putusan Pengadilan Agama yang saya lampirkan terdahulu, para Pembanding menciplak dan merekayasa Putusan Pengadilan Agama milik saya menjadi bukti Pembagian tanah. ini benar-benar merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan para pembanding.

MENYANGGAH TANGGAPAN PEMBANDING

1. Bahwa tidak benar dalil para pembanding bahwa letak, luas dan batas tanah objek yang disengketakan sama. karena yang sebenarnya adalah :

A. RAHMATIAH MURSALI DG BAJI BIN H.MURSALI DG LIMPO

No.SPPT : 73.05.030.003.0015-0340.0

Luas 1248 M2 (seribu dua ratus empat puluh delapan meter persegi)

Dengan batas :

Sebelah Utara : tanah milik Fatmawati

Sebelah Timur : tanah milik hj Rosmiati

Sebelah Selatan : tanah milik Abdl Rasid dg Situju



Sebelah Barat : dahulu tanah milik Ramli/ Ardiansyah,
S.H,M.H

B. DRS HAMZAH MURSALI BIN H.MURSALI DAENG LIMPO

No.SPPT : 73.05.030.003.0015-0338.0

Luas 594 M2 (lima ratus sembilan puluh empat meter persegi)

Dengan batas :

Sebelah Utara : tanah milk Edawati

Sebelah Timur : tanah milk Drs Muh Yusuf dg Nappa

Sebelah Selatan : tanah milk Rusli Mursali

Sebelah Barat : tanah milk Rosmiati

C. ROSMIATI MURSALI DAENG CAYA BIN H.MURSALI DAENG LIMPO

No.SPPT : 73.05.030.003.0015-0341.0

Luas 625 M2 (enam ratus dua puluh lima meter persegi)

Dengan batas :

Sebelah Utara : tanah milk Fatmawati

Sebelah Timur : tanah milk Hamzah Mursali

Sebelah Selatan : tanah milk H.Hasbulla

Sebelah Barat : tanah milk St. Rahmatiah

D. EDAWATI MURSALI BIN H.MURSALI DAENG LIMPO

No.SPPT : 73.05.030.003.0015-0337.0

Luas 540 M2 (lima ratus empat puluh meter persegi)

Dengan batas :

Sebelah Utara : tanah milk Muh.Nasir dg siliwa

Sebelah Timur : tanah milk drs Muh Yusuf dg nappa

Sebelah Selatan : tanah milk Drs Hamzah Mursali

Sebelah Barat : tanah milk Fatmawati

E. RUSLI MURSALI BIN H.MURSALI DAENG LIMPO

No.SPPT : 73.05.030.003.0015-0339.0

Luas 594 M2 (lima ratus Sembilan puluh empat meter persegi)

Dengan batas :

Sebelah Utara : tanah milk Drs Hamzah Mursali

Sebelah Timur : tanah milk Drs Muh Yusuf dg Nappa

Sebelah Selatan : tanah milk Sungai

Sebelah Barat : tanah milk Hj.Rosmiati

F. RAMLI MURSALI BIN H.MURSALI DG LIMPO



No.SPPT : 73.05.030.003.0015-0342.0

Luas 625 M2 (enam ratus duapuluh lima meter persegi)

Dengan batas :

Sebelah Utara : tanah milik Rustam Dg Siankang

Sebelah Timur : tanah milik St.Rohmatiah

Sebelah Selatan : tanah milik Abd Rasid

Sebelah Barat : tanah milik Nursina Binti Basse

G. FATMAWATI MURSALI BIN H MURSALI DG LIMPO

No.SPPT : 73.05.030.003.0015-0298.0

Luas 774 M2 (tujuh ratus tujuh puluh empat meter persegi)

Dengan batas :

Sebelah Utara : tanah milik jalan

Sebelah Timur : tanah milik Edawati

Sebelah Selatan : tanah milik St.Rahmatiah dan Hj.Rosmiati

Sebelah Barat : tanah milik Rustam Mursali dg Siantang

H. RUSTAM MURSALI BIN H MURSALI DG LIMPO

No.SPPT : 73.05.030.003.0015-0343.0

Luas 4536 M2 (empat ribu lima ratus tiga puluh enam meter persegi)

Dengan batas :

Sebelah Utara : tanah milik jalan

Sebelah Timur : tanah milik Fatmawati

Sebelah Selatan : tanah milik Ramli

Sebelah Barat : tanah milik Hasri dg Leo

Batas-batas, Letak, dan luas tanah ini adalah sah karena sesuai dengan peta Blok Kelurahan Bontokandatto ;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar telah memberi putusan yang tepat, adil, dan bijaksana, karena tanah objek yang disengketa pada pokoknya masih merupakan tanah kewarisan yang seharusnya disidangkan pada Pengadilan Agama Kab.Takalar

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dalam Kontra Memori Banding ini, saya Terbanding dengan mengajukan ke Majelis Pengadilan Tinggi Makassar dapat mempertimbangkan dan membuat putusan seadil-adilnya.

Primair

- Menolak atau membatalkan permohonan Memori Banding Para Pembanding semula Para Penggugat

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 336/PDT/2023/PT MKS



- membenarkan dan Menyatakan Sah Putusan atas Pengadilan Negeri Takalar Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Tka, yang sangat tepat dan bijaksana
- Tidak menerima Gugatan Para Pembanding untuk seluruhnya
- Menolak menghukum saya (Terbanding) untuk membayar uang sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), karena saya (Terbanding) dengan Para Pembanding tidak ada kontrak atau perjanjian yang disepakati sebelumnya. Saya (Terbanding) menggarap tanah bukan untuk kepentingan sendiri atau semata-mata untuk mendapat penghasilan. Melainkan saya menggarap tanah untuk mencegah agar tanah objek sengketa tidak menjadi hutan karena dapat ditempati binatang berbisa seperti ular, biawak, anjing berbisa yang berbahaya bagi penduduk sekitar, karena tanah tersebut berbatasan dengan Sungai. Selain itu, apabila tanah tersebut tidak diolah atau digarap akan menjadi hutan yang pada musim kemarau yang keadannya sangat panas dan kering akan mengalami kebakaran. Sehingga sangat membahayakan rumah penduduk yang bertempat tinggal di sekitarnya, terutama rumah saya yang berada dalam objek tanah yang disengketakan.

Demikianlah Kontra Memori Banding saya selaku Terbanding dan saya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang saya muliakan dapat memberikan putusan yang seadil adiknya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dengan teliti dan saksama berkas perkara a quo dan semua surat-surat yang terlampir di dalamnya meliputi gugatan jawaban, replik, duplik, berita acara persidangan bukti surat dan keterangan saksi-saksi kedua belah pihak serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 9/Pdt.G/23/PN Tka, tanggal 8 Agustus 2023, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Takalar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Tka, adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat dan harus dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa jika mencermati dan menyimak secara saksama dalil-dalil gugatan para Penggugat/para Pembanding dan jawaban dari Tergugat/Terbanding membenarkan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah yang diperoleh atau didapat dari orang tuanya bernama Alm H.Mursali Dg Limpo dan semasa hidupnya H.Mursali Dg Limpo telah menghibahkan dan membagikan kepada para Penggugat/para Pembanding dan kepada Tergugat/Terbanding

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 336/PDT/2023/PT MKS



yang menurut Para Penggugat/Para Pembanding luasnya sama, sedangkan menurut Tergugat/Terbanding luasnya tidak sama atau berbeda ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat/Terbanding mengakui tanah objek sengketa telah dibagikan oleh H.Mursali Dg Limpo akan tetapi pada kenyataannya yang menguasai tanah objek sengketa adalah Tergugat/Terbanding termasuk tanah yang harus menjadi milik atau bahagian dari Para Penggugat/Para Pembanding dan sekalipun telah ditempuh dan diupayakan secara kekeluargaan oleh para Penggugat/Para Pembanding agar tanah objek sengketa bahagian dari Para Penggugat/Para Pembanding diserahkan kepadanya oleh Tergugat/Terbanding tapi sampai saat ini masih dikuasai seluruhnya oleh Tergugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 48 menyatakan bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa keseluruhan alat bukti yang diajukan para Penggugat dan Tergugat ternyata tidak ada bukti-bukti lain yang dapat membuktikan bahwa selama H.Mursali Dg Limpo masih hidup telah dilakukan pembagian mengenai letak, luas dan batas-batas tanah objek sengketa untuk masing-masing dari kedelapan orang anak H.Mursali Dg Limpo yang mendapatkan bagian ditanah objek sengketa tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tanah objek sengketa masih merupakan bundel warisan dari H.Mursali Dg Limpo dan menjadi hak milik bersama dari 8 (delapan) orang anaknya yaitu : St.Rahmatia, Ramli, Fatmawati, Hamzah Sijaya (penggugat II), Rosmiati (Penggugat III), Rusli (penggugat V), Rustam (Tergugat) dan Edawati (Penggugat IV) ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi salah satu keberatan dari Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori bandingnya dengan menyatakan bahwa adalah sangat keliru manakala tanah objek sengketa dianggap atau dinilai masih merupakan Bundel Warisan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding keberatan Para Penggugat/Para Pembanding tersebut beralasan hukum oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru atau tidak tepat karena tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dimana dalam jawab jinawab baik para Penggugat/Para Pembanding dan Tergugat/Terbanding mengakui bahwa tanah objek sengketa sudah dibagikan kepada kedelapan orang anak dari H.Mursali Dg Limpo termasuk didalamnya Para Penggugat/Para Pembanding, namun kenyataannya berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi yang



dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menguasai keseluruhan tanah objek sengketa hingga sekarang adalah Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa diajukannya gugatan oleh Para Penggugat/Para Pembanding atas tanah objek sengketa oleh karena sekalipun telah dilakukan upaya secara kekeluargaan oleh Para Penggugat/Para Pembanding agar objek sengketa yang menjadi miliknya atau bagiannya diserahkan kepadanya untuk dikuasai, tetapi Tergugat/Terbanding tetap ingin menguasai seluruhnya, maka nampak dengan jelas dan terang substansi gugatan Para Penggugat/Para Pembanding adalah sengketa hak kepemilikan dengan Tergugat/Terbanding terhadap objek sengketa yang asal usulnya dari tanah pembagian hibah atau warisan dari H.Mursali Dg Limpo (orang tua Para Penggugat dan Tergugat), oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi kewenangan peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Takalar;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Tka, tanggal 8 Agustus 2023 yang dimohonkan banding harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terkait substansi gugatan Para Penggugat/Para Terbanding, terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dari sisi formal gugatan para Penggugat/Para Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan para Penggugat/Para Pembanding pada poin 1 mendalilkan bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan seluas 6.656 m2 (enam ribu enam ratus lima puluh enam meter persegi) yang dikenal dengan persil No.00022 atas nama Mursali Dg Limpo (alm) terletak di Kampung Baba, Kel.Bontokadatto, Kec.Polombangkeng Selatan, Kab. Takalar dengan batas-batas sebagai disebutkan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita poin 2 mendalilkan bahwa tanah objek sengketa pada poin 1 telah dilakukan pembagian secara hibah dari (Alm) H.Mursali Dg Limpo selaku orang tua para Penggugat dan Tergugat yang dalam pembagian tersebut dibagikan kepada anak dan seterusnya termasuk kepada Rustam Mursali Dg Siantang (Tergugat);

Menimbang, bahwa demikian pula di posita poin 8 didalilkan bahwa meskipun telah dilakukan pembagian kepada masing-masing anak dari H.Mursali



Dg Limpo semasa hidupnya, namun Tergugat menguasai secara keseluruhan tanah objek sengketa dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan menyimak dalil-dalil gugatan Para Penggugat/Para Pemanding pada posita poin 1,2,dan 8 tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding yang menjadi tanda tanya berapa sebenarnya luas tanah sengketa yang dituntut oleh Para Penggugat/Para Pemanding dari Tergugat/Terbanding sebab kalau benar yang dituntut seluas 6.656 M2, sementara diposita poin 2 para Penggugat/Para Pemanding mengakui di objek tanah sengketa poin 1 ada bahagian Rustam Mursali Dg Siantang (Tergugat/Terbanding), kalau demikian tentunya batas-batas tanah objek sengketa tidak seperti disebutkan dalam posita poin 1 karena pasti tanah objek sengketa ada yang berbatasan langsung dengan tanah Tergugat/Terbanding yang menjadi hak atau bagiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan lokasi/tempat di objek tanah sengketa yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 16 Juni 2023 dibuat sketsa gambar lokasi tanah objek sengketa nampak dengan jelas bahwa didalam tanah objek sengketa tanah bahagian dari Tergugat/Terbanding ikut pula digugat, sementara para Penggugat/Para Pemanding mengakui ada bahagian Tergugat/Terbanding seluas seluas 832 M2 (delapan ratus tiga puluh dua meter persegi);

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan para Penggugat/Para Pemanding pada poin 2 minta dinyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak dan seterusnya sebagai tanah milik para Penggugat dan Tergugat dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas,Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan para Penggugat/Para Pemanding yang demikian itu dinilai kabur atau tidak jelas (Obscuur libel), oleh karena itu secara juridis gugatan para Penggugat/para Pemanding tidak dapat diterima atau di NO (Niet Onvankelijk Verkelaard);

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui ujung dari suatu penyelesaian sengketa manakala gugatan dikabulkan yang amarnya bersifat condemnatoir yaitu putusan yang berisi penghukuman untuk melakukan sesuatu dengan jalan eksekusi, dan eksekusi hanya dapat dilaksanakan apabila letak serta batas-batasnya tanah yang menjadi objek sengketa jelas adanya sehingga tidak menimbulkan kesulitan atau non exsecutable;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat/Para Pembanding dinyatakan tidak jelas (Obscuur libel), dan dinyatakan tidak dapat diterima maka para Penggugat/Para Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka Para Penggugat/Para Pembanding harus pula dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomr 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 8 Agustus 2023, Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Tka yang dimohonkan banding tersebut ;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

- Menyatakan Pengadilan Negeri Takalar berwenang mengadili Perkara No.9/Pdt.G/2023/PN.Tka
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tidak dapat diterima Niet Ontvankelijc Verklaard, (NO)
- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 oleh kami M U S T A R I, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Ketua Majelis Hakim, MAKKASAU, S.H.M.H. dan BHASKARA PRABA BHARATA, S.H. keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari, Selasa Tanggal 24 Oktober 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh TASWIN, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA
ttd
MAKKASAU, S.H.,M.H.
ttd
BHASKARA PRABA BHARATA, S.H.,

KETUA MAJELIS HAKIM,
ttd
M U S T A R I, S.H.,
PANITERA PENGGANTI
ttd
TASWIN, S.H.,M.H.